



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036  
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR : 40TAHUN 2022

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pascal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penetapan / Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan Kelompok Bermain Mandiri mulai tanggal 11 Februari 2022 sd 11 Februari 2025 kepada :  
Nama Program : KB Mandiri  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Tg. Pinang – Tg. Uban Km. 54 Krabat Sri Bintan Kec. Teluk Sebong  
Kabupaten Bintan  
Telp./HP : 081270144644  
Pemilik/Penyelenggara : MAINAH, S.Pd.I  
No. KTP : 2101105711720002  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
No/Tanggal Notaris : 01 Tanggal 16 Desember 2019

KEDUA

: Segala Fasilitas kelengkapan sarana prasarana belajar yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Mandiri Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Standar PAUD.

KETIGA

: Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum PAUD, Juknis dan aturan yang berlaku serta berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Akreditasi Lembaga.

KEEMPAT

: Penyelenggara / Lembaga berkewajiban mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melalui bidang terkait.

KELIMA


: Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat mencabut kembali keputusan ini ;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada Tanggal 11 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681110 199702 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan;
2. Yang bersangkutan.